



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Bugjen Ngurah Rai No. 82 Bangli Telp. (0366) 91124. Bangli 80614

Website : <http://disdikpora.banglikab.go.id>

E-mail : disdikpora@banglikab.go.id

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGLI

NOMOR : 421/2957 PORA

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SASTRA MANDALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANGLI.

Membaca : Surat Ketua Yayasan Widya Sastra Mandala, Nomor : 001/YAY-WSM/K.2013, tanggal 30 Mei 2013 perihal permohonan Ijin Operasional SMK Sastra Mandala;

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Permohonan tersebut di atas beserta lampirannya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bangli memandang perlu memberikan ijin Operasional SMK Sastra Mandala;

b. bahwa untuk memenuhi maksud poin a dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bangli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004, tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Persetujuan ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Sastra Mandala Susut Bangli;

KEDUA :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Widya Sastra Mandala dan Anggaran yang relevan.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 29 Juli 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Bangli,



NYOMAN SUMANTRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bangli (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Bangli di Bangli
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar
4. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar
5. Gubernur Bali di Denpasar
6. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud di Jakarta
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
8. Arsip